



PENETAPAN
Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

TARSINI, Tempat, tanggal lahir Indramayu, 01 Januari 1992, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Blok Suketbaju RT015 RW008, Desa Plosokerep, Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai :.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor:240/Pdt.P/2023/PN.Idm tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 240/Pdt.P/2023/PN.Idm tanggal 30 Oktober 2023 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 30 Oktober 2023 dalam Register Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Idm, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Indramayu pada tanggal **01 Januari 1992** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15.585/IST/II/2005 yang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Idm



diterbitkan tanggal 23 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;

2. Bahwa Pemohon menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri Suketbaju Kecamatan Terisi berdasarkan Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar, Nomor: DN 02 Dd 0418798 yang dikeluarkan di Suketbaju pada tanggal 26 Juni 2004, ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Suketbaju Kecamatan Terisi, tahun lahir Pemohon tertulis/tercata lahir pada **1 Januari 1992**;
3. Bahwa Pemohon menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Terisi, Indramayu berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor: DN-02 DI 0128803, ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Terisi Indramayu, tahun lahir Pemohon tertulis/tercata lahir pada **1 Januari 1992**;
4. Bahwa berdasarkan **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212260512180008** Pemohon tertulis/tercatalahir pada **01 Januari 1992**;
5. Bahwa pada tahun 2009 karena desakan ekonomi dan ingin membantu keluarga pemohon berangkat kerja ke Taiwan menjadi buruh migran (BMI) dan Pemohon menyerahkan pembuatan paspor melalui biro jasa PT. PJTKI dan karena ketidakmampuan pemohon karena saat itu pemohon belum cukup umur data pemohon menjadi lahir pada Tahun 1985 nomor: C7955933 yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi KDEI TAIPEI tertanggal 26 Agustus 2021, tertulis tahun Pemohon **01 Januari 1985**;
6. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama HSUEH WEN CHANG yang berwarga negara Taiwan di Kabupaten Indramayu sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 3212261102023011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terisi Indramayu, tertulis/tercatalahir pada **01 Januari 1992**;
7. Bahwa kemudian, Pemohon bermaksud untuk kembali lagi ke Taiwan untuk ikut suami namun dikarenakan pernah ada biodata ganda pemohon terkait pada tahun lahir ganda pada dokumen kependudukan pemohon, pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan/penegasan tahun lahir pemohon yang mana penetapan ini dibutuhkan sebagai syarat yang ditentukan oleh *Taipei Economic and Trade Office (TETO)* di Jakarta guna

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan interview menikah dengan warga negara Taiwan di kantor TETO Jakarta;

8. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum maka Pemohon mohon Penetapan Penegasan Identitas Pemohon dari Ketua Pengadilan Indramayu;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan tahun lahir Pemohon yang **SAH** dan **BENAR** adalah **01 Januari 1992** sebagaimana tertulis atau tercatat pada dokumen sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Akte Kelahiran
 - d. Ijazah
 - e. Kutipan Akta Nikah
3. Membayarbiaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;
Atau
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk No. 3212264101850003 atas nama **TARSINI**, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-1);
2. Fotocopi dari sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3212260512180008 atas nama Kepala Keluarga **TARSINI**, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-2);
3. Fotocopi dari sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 150585/IST/II/2005 atas nama **TARSINI**, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Lulus Sekolah Dasar Negeri Suketbaju Kecamatan Terisi atas nama **TARSINI** bermaterai cukup yang diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Terisi, Indramayu atas nama **TARSINI** bermaterai cukup yang diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy dari fotocopy Paspor Nomor C7955933 yang diterbitkan dari KDEI TAIPEI atas nama **TARSINI** bermaterai cukup yang diberi tanda (P-6);
7. Fotocopi dari sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No. 3212261102023011 tanggal 10 Oktober 2023, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-7);
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Desa Nomor 145/718/Pelayanan tertanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat oleh Kuwu Plosokerep bermaterai cukup yang diberi tanda (P-8);

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya kecuali bukti P-6 berupa fotocopi dari fotocopi serta telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya fotocopy bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (dua) orang saksi,

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi MAYA Binti DAJI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menegaskan identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama TARSINI lahir di Indramayu pada tanggal **01 Januari 1992**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta penetapan penegasan identitas yang akan digunakan untuk persyaratan menikah dengan orang asing berkewarganegaraan Taiwan dan yang bersangkutan terkendala di masalah tahun lahir pemohon dalam paspor milik pemohon yang tercatat pemohon lahir pada tanggal 01 Januari 1985;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan Ayah Surtono dan Ibu Tarsiyem;
- Bahwa Pemohon pernah bersekolah di SD Negeri Suketbaju dan SMP Negeri Terisi 2 dan tidak melanjutkan sekolah sampai ke tingkat SMA cukup sampai di SMP;
- Bahwa menurut pengakuan pemohon kesalahan dipaspor tersebut sewaktu pemohon akan bekerja di luar negeri masih belum cukup umur kemudian umur pemohon dituakan;
- Bahwa identitas pemohon yang benar adalah yang terdapat didalam KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah dan buku nikah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan sdr. WEN warga negara Taiwan;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mohon penetapan digunakan Untuk dokumen sebagai persyaratan menikah dengan warga negara Taiwan kemudian menurut pengakuan pemohon disuruh memperbaiki dokumen-dokumennya karena terkendala identitas pemohon yang ada didalam paspor tidak sesuai dengan identitas pemohon yang terdapat didalam KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah dan Bukur Nikah dari Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Idm



2. saksi JEPRI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menegaskan identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama TARSINI lahir di Indramayu pada tanggal **01 Januari 1992**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta penetapan pengadilan karena sewaktu pemohon akan mengajukan visa di Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Jakarta ada kesalahan didalam paspor pada tahun lahir pemohon;
- Bahwa identitas pemohon didalam paspor Pemohon tercatat tanggal lahir 01 Januari 1985 yang berbeda dengan tanggal lahir pemohon yang tercatat didalam KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah dan Buku Nikah
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan Ayah Surtono dan Ibu Tarsiyem;
- Bahwa Pemohon pernah bersekolah di SD Negeri Suketbaju dan SMP Negeri Terisi 2 dan tidak melanjutkan sekolah sampai ke tingkat SMA cukup sampai di SMP;
- Bahwa identitas yang benar Pemohon lahir tanggal 01 Januari 1992 sesuai dengan KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah dan Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan warga negara Taiwan yang pernikahan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terisi Indramayu;
- Bahwa pernikahan pemohon pada tanggal 23 Agustus 2023 dan ada buku nikahnya serta tertera tanggal lahir pemohon 01 Januari 1992 dan pernikahan tersebut sudah didaftarkan di kantor kedutaan
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mohon penetapan dikarenakan Identitas tahun lahir pemohon yang tercatat didalam paspornya tidak sama dengan tahun lahir pemohon yang tercatat didalam KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah dan buku nikah dan karena ada kesalahan dipaspor tersebut akhirnya pemohon sewaktu akan kembali ke Taiwan untuk menemui suaminya tidak bisa karena tahun lahir pemohon dipaspor berbeda dengan identitas lain yang dimiliki pemohon ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sebelumnya sudah memiliki paspor yang dibuat sewaktu pemohon akan bekerja diluar negeri pembuatan paspor pemohon dilbuatkan oleh pihak sponsor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tentang penegasan identitas pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon bernama TARSINI, lahir di Indramayu pada tanggal 01 Januari 1992;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi MAYA Binti DAJI dan saksi JEPRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212264101850003, atas nama TARSINI, tertanggal 28 Oktober 2023, dan Kartu Keluarga No. 3212260512180008 atas nama Kepala Keluarga **TARSINI** tertanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, (Vide bukti P.1) dan (Vide bukti P.2) bersesuaian dengan Keterangan saksi MAYA Binti DAJI

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi JEPRI yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Blok Suketbaju RT015 RW008 Desa Plosokerep Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Paspor Nomor C7955933 yang diterbitkan dari KDEI TAIPEI atas nama TARSINI, tertanggal 26 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh KDEI Taipei, (vide bukti P.6) sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32122641010850003, tertanggal 28 Oktober 2023 atas nama TARSINI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Keluarga No. 32122605122180008 tertanggal 23 Oktober 2023 atas nama Kepala Keluarga TARSINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.585/IST/II/2005, tertanggal 23 Oktober 2023 atas nama TARSINI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Surat Tanda Lulus Sekolah Dasar Negeri tertanggal 26 Juni 2004 atas nama TARSINI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Suketbaju Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 23 Juni 2007 atas nama TARSINI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Terisi, Indramayu, Kutipan Akta Nikah tertanggal 10 Oktober 2023 Nomor 3212262202023011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Terisi, Indramayu atas TARSINI dan Surat Keterangan Desa tertanggal 30 Oktober 2023 Nomor 145/718/Pelayanan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Plosokerep Kecamatan Terisi, Indramayu (Vide bukti P.1, P.2,P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.8) tertulis Pemohon bernama TARSINI, lahir di Indramayu pada tanggal 01 Januari 1992 sehingga terdapat perbedaan tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada paspor milik Pemohon dengan dokumen Kependudukan serta dokumen milik Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan tanggal dan tahun lahir yang tertulis pada paspor milik Pemohon dengan dokumen kependudukan milik Pemohon tersebut Pemohon bermaksud untuk menegaskan identitas Pemohon yang sebenarnya dan berdasarkan keterangan saksi MAYA Binti DAJI

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi JEPRI menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan penegasan identitas Pemohon yang sebenarnya bernama TARSINI lahir di Indramayu pada tanggal 01 Januari 1992 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SD dan SMP milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", dan sesuai pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dokumen kependudukan adalah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang merujuk pada dokumen kependudukan tersebut dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212264101850003 tertanggal 28 Oktober 2023 atas nama TARSINI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Keluarga No. 32122605122180008 tertanggal 23 Oktober 2023 atas nama Kepala Keluarga TARSINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.585/IST/II/2005, tertanggal 23 Oktober 2023 atas nama TARSINI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (Vide bukti P.1, P.2 dan P.3) bersesuaian dengan Surat Tanda Lulus Sekolah Dasar Negeri tertanggal 26 Juni 2004 atas nama TARSINI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Suketbaju Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 23 Juni 2007 atas nama TARSINI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Terisi, Indramayu (vide bukti P.4 dan P.5) bahwa Pemohon bernama TARSINI, Lahir di Indramayu pada tanggal 01 Januari 1992, maka menurut Pengadilan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang merupakan dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka sudah seharusnya

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon bernama TARSINI, Lahir di Indramayu, pada 01 Januari 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk menegaskan Identitas Pemohon bernama TARSINI, Lahir di Indramayu pada tanggal 01 Januari 1992 dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari pemohon ini dengan perbaikan pada redaksional amar penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon yaitu Pemohon bernama TARSINI lahir di Indramayu pada tanggal 01 Januari 1992, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 November 2023, oleh Yanto Ariyanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim, Penetapan tersebut telah diucapkan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan penetapan mana telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Karyoso, S.H.

Yanto Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00;
4. Sumpah.....	:	Rp. 20.000,00;
5. Materai.....	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 130.000,00;

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)